



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 170 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2007, telah diatur mengenai Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2007 sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Walikota adalah Walikota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan;
10. Kerukunan umat beragama adalah Keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
11. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah Upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di Bidang Pelayanan, Pengaturan dan Pemberdayaan Umat Beragama;
12. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut ormas keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah berbasis kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan sayap partai politik;
13. Pemuka Agama adalah Tokoh komunitas umat beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan FKUB Provinsi dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini para Pemuka Agama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) FKUB merupakan organisasi forum yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
- (2) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 4

(1) Tugas FKUB Provinsi sebagai berikut :

- a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Bidang Keagamaan yang berkaitan dengan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara.

(2) Tugas FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai berikut :

- a. melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk saran pertimbangan sebagai bahan kebijakan Gubernur melalui FKUB Provinsi;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Bidang Keagamaan yang berkaitan dengan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. melakukan penelitian dan peninjauan lapangan atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara; dan
- f. memberikan pertimbangan tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan lapangan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama.
- (2) Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 (dua puluh satu) orang, terdiri dari perwakilan ormas keagamaan di Daerah, sebagai berikut :
 - a. Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Unsur Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Unsur Keuskupan Agung Jakarta;
 - d. Unsur Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Unsur Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Unsur Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Provinsi DKI Jakarta;
- (3) Jumlah anggota FKUB Kota Administrasi paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan Kabupaten Administrasi paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari perwakilan ormas keagamaan di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, sebagai berikut :
 - a. Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - b. Unsur Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
 - c. Unsur Keuskupan Agung Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - d. Unsur Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
 - e. Unsur Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi; dan
 - f. Unsur Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- (4) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dan diajukan oleh ormas keagamaan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Daerah.
- (5) Anggota FKUB berperan serta untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Pengurus

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pengurus FKUB Provinsi dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Pengurus FKUB dipilih oleh anggota melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota.
- (3) Masa bakti kepengurus FKUB selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Pengurus FKUB Provinsi dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dikukuhkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Ketua

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- b. mengoordinasikan para anggota FKUB dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Wakil Ketua I dan II

Pasal 8

(1) Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 - c. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.
- (3) Pembagian tugas Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pembedangan yang ditetapkan oleh Ketua.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua sesuai dengan pembedangannya.

Bagian Keempat

Sekretaris

Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa dukungan administratif, surat menyurat, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 - c. mewakili Ketua dan Wakil Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Kelima

Wakil Sekretaris

Pasal 10

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Sekretaris dalam memberikan dukungan administratif, surat menyurat, kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris; dan
 - c. mewakili Sekretaris apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Wakil Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas FKUB Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang ditetapkan oleh Ketua.
- (3) Susunan dan uraian tugas Sekretariat ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 12

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja FKUB ditetapkan oleh Ketua dalam bentuk tata tertib.

BAB VI

DEWAN PENASIHAT

Pasal 13

- (1) Dalam memberdayakan FKUB dibentuk Dewan Penasihat FKUB Provinsi dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Dewan Penasihat FKUB Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan umum pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Dewan Penasihat FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Walikota Administrasi/Bupati dalam merumuskan kebijakan umum pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten dan hubungan antar sesama Instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Provinsi terdiri atas :
 - a. Ketua : Wakil Gubernur
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - Wakil Ketua II : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta

c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

d. Anggota : 1. Para Walikota/Bupati

2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta

(5) Susunan keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi terdiri dari :

a. Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati

b. Wakil Ketua I : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

Wakil Ketua II : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

c. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Administrasi;

d. Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

2. Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kota/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Perijinan Bangunan Kota Administrasi
4. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan dan Mental Spiritual Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
10. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
11. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
13. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Kota Administrasi
14. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Administrasi

(6) Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) FKUB mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat-rapat FKUB terdiri atas :
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Kerja; dan
 - c. Rapat Dengar Pendapat.
- (3) Apabila dipandang perlu, FKUB dapat mengundang para Pejabat dan Tokoh Masyarakat tertentu atau Instansi terkait dalam rapat atau pertemuan FKUB.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Pengurus FKUB menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, subordinasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, objektivitas, transparansi dan produktivitas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) FKUB dalam memberikan rekomendasi harus melakukan penelitian dan pengkajian secara cermat dengan melakukan pembahasan dan peninjauan lapangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggara tugas FKUB bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2009


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 166